



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)
KABUPATEN BALANGAN 2025**

PROFIL

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Balangan



H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP
KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BALANGAN
26-08-2021 SAMPAI SEKARANG

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disingkat BAPPERIDA merupakan salah satu Badan yang berada dibawah unit kerja Pemerintah Kabupaten Balangan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, penyelenggaraan riset dan inovasi Daerah.

Sejarah Bapperida :

- 1. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969
- 3. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969
- 4. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah^[1]
- 6. Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
- 7. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Fungsi Bapperida :

Adapun beberapa fungsi kerja Bapperida adalah:

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
2. Perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
3. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
5. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
6. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
7. Pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan Pemerintahan;
8. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu Lintas Negara, Lintas Daerah, lintas urusan Pemerintahan, antar Pemerintah Daerah dengan Pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
9. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
10. Penyelenggaraan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
11. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
12. Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
13. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan; dan
14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Balangan yang bertugas membantu Bupati Balangan dibidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi ;

- a. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bapperida Kabupaten Balangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati Balangan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

Adapun Tugas Pokok Bapperida Kabupaten Balangan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:


- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur;

- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, riset dan inovasi daerah;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur;
- d. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Penelitian, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan kelompok jabatan fungsional

Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Balangan



Sumber : Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2021.

Sumber Daya Bapperida Kabupaten Balangan

Sumber daya manusia pada Bapperida Kabupaten Balangan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

Jumlah Pegawai Bapperida Kabupaten Balangan Menurut Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	IV	9
2.	III	29
3.	II	1
4.	I	0
	Jumlah PNS	39
5.	IX	5
6.	V	2
	Jumlah PPPK	7
7.	Non PNS THL	23
8.	PJLP	35
	Total	104

Sumber : DUK 2025, Bapperida Kabupaten Balangan.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total sumber daya manusia sebanyak 103 orang, yang terdiri dari 39 orang berstatus PNS, 7 orang berstatus PPPK dan 57 orang berstatus Non PNS. Jumlah PNS golongan IV sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 29 orang, golongan II sebanyak 1 orang, Jumlah PPPK golongan IX sebanyak 1 orang, jumlah PPPK golongan V sebanyak 2 orang, jumlah tenaga harian lepas sebanyak (THL) 22 orang dan jumlah Non PNS Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 35 orang.

**Jumlah Pegawai Bapperida Kabupaten Balangan
Menurut Pendidikan**

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana	16
2.	Sarjana	64
3.	Diploma III	5
4.	SMA	15
5.	SMP	2
5.	SD	2
	Total	104

Sumber : DUK 2025, Bapperida Kabupaten Balangan.

Selanjutnya sumber daya manusia yang ada pada Bapperida Kabupaten Balangan berasal dari latar dan jenjang pendidikan yang beragam. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah SDM Bapperida Kabupaten Balangan yang berjenjang pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 16 orang, Sarjana sebanyak 64 orang, Diploma III sebanyak 5 orang, SMA sebanyak 15 orang, SMP sebanyak 2 orang, dan SD sebanyak 2 orang .

**Jumlah Pegawai Bapperida Kabupaten Balangan
Menurut Eselon**

NO.	ESELON	JUMLAH
1.	II	1
2.	III	5
3.	IV	3
4.	Non Eselon	30
	Total	39

Sumber : DUK 2025, Bapperida Kabupaten Balangan`.